

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang perizinan, maka dipandang perlu meninjau kembali sistem pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejalan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
 - b. bahwa peninjauan dan penyesuaian dimaksud bertujuan untuk menciptakan obyektifitas, akuntabilitas, dan kualitas pengenaan tarif pada bangunan tersebut;
 - c. bahwa dalam rangka terciptanya kenyamanan pemukiman bagi masyarakat, maka diperlukan proses perizinan penataan dan keteraturan mengenai kelayakan suatu bangunan untuk didirikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR**

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan bangunan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Penataan Bangunan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Pemerintah dan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan, termasuk mengubah bangunan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
12. Bangunan Gedung yang selanjutnya dapat juga disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Sosial adalah bangunan yang berfungsi sosial, dananya bersumber dari bantuan baik dari pemerintah, swasta atau perorangan;
14. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan desa yang lain;
15. Jalan lingkungan/dusun (kampung) adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan/dusun (kampung) dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah;
16. Bangunan Kelas I adalah bangunan yang berlokasi di Kecamatan Benteng;
17. Bangunan Kelas II adalah bangunan yang berlokasi di luar Kecamatan Benteng;
18. Bangunan Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
19. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
20. Bangunan Sementara atau darurat adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
21. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (Ditetapkan oleh Menteri).
22. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dan ibukota kabupaten / kota atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi (Ditetapkan oleh Gubernur).
23. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten (Ditetapkan oleh Bupati).
24. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk proses penyidikan.

BAB II

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan adalah SKPD yang menangani urusan penataan bangunan.
- (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, letak lokasi bangunan, dan kelas bangunan.
- (2) Petugas yang bertugas menilai setiap bangunan obyek Retribusi IMB, adalah pejabat/staf dari SKPD yang menangani urusan penataan bangunan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Penetapan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN PADA JALANAN	KELAS LOKASI BANGUNAN	LUAS LANTAI BANGUNAN EFEKTIF/ VOLUME	NILAI RETRIBUSI IMB (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Sosial	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	12,000 /M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	10,000 /M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	8,000 /M ²	
		Lingkungan /Dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	6,000 /M ²	
2	Bangunan Perumahan					
	a. Bangunan Permanen	Provinsi	I	Luas Lantai Bangunan	15.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	12.500 / M ²	
		Kabupaten	I	Luas Lantai Bangunan	12.500 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
		Desa	I	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	7.500 / M ²	
		Lingkungan /Dusun (kampung)	I	Luas Lantai Bangunan	7.500/M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	6.000 /M ²	
	b. Bangunan Permanen	Semi				
		Provinsi	I	Luas Lantai Bangunan	12.500 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
		Kabupaten	I	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²	
		Desa	I	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	6.000/M ²	
		Lingkungan/Dusun (kampung)	I	Luas Lantai Bangunan	6.000 /M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	5.000 /M ²	

	c. Bangunan Rumah Panggung c.1 Menggunakan Kayu Kelas I,II	Provinsi	I	Luas Lantai Bangunan	14.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	12.000 / M ²	
		Kabupaten	I	Luas Lantai Bangunan	12.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
		Desa	I	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	6.000 / M ²	
		c.2 Menggunakan Kayu Biasa	Provinsi	I	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²
				II	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²
	Kabupaten		I	Luas Lantai Bangunan	8.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	6.000 / M ²	
	Desa		I	Luas Lantai Bangunan	6.000 / M ²	
			II	Luas Lantai Bangunan	5.000 / M ²	
Lingkungan /dusun (kampung)	I	Luas Lantai Bangunan	5.000 / M ²			
	II	Luas Lantai Bangunan	4.000 / M ²			
3	Bangunan Pendidikan	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	15.000 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	13.000 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	11.000 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	9.000 / M ²	
4	Bangunan Kelembagaan/Kantor	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	20.000 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	17.500 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	15.000 / M ²	
		Lingkungan /dusun(kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	10.000 / M ²	
5	Bangunan Perdagangan	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	27,500 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	25,000 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	22,500 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	20,000 / M ²	
6	Bangunan Industri	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	30,000 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	27,500 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	25,000 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	22,500 / M ²	
7	Bangunan Khusus	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	40,000 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	35,000 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	32500 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	30,000 / M ²	
8	Bangunan Campuran	Provinsi	I dan II	Luas Lantai Bangunan	35,000 / M ²	
		Kabupaten	I dan II	Luas Lantai Bangunan	30,000 / M ²	
		Desa	I dan II	Luas Lantai Bangunan	27.500 / M ²	
		Lingkungan /dusun (kampung)	I dan II	Luas Lantai Bangunan	25,000 / M ²	
9	Bangunan Pemerintah					
	a. RAB ≤ 100 juta	Prov/Kab/Desa/ Lingk/dusun	I dan II	-	1,5% x RAB	
	b. 100 juta < RAB < 1 Milyar	Prov/Kab/Desa/ Lingk/dusun	I dan II	-	2% RAB	
	c. 1 Milyar ≤ RAB	Prov/Kab/Desa/ Lingk/dusun	I dan II	-	2,5% x RAB	

10	Bangunan Lain-lain				
	a.Mengerjakan tower	Prov/Kab/Desa/ Lingk /dusun	I dan II	-	5% x RAB
	b.Mengerjakan tembok / pasangan pagar	Prov/Kab	I dan II	Luas	5,000 /M ²
		Desa/ Lingk/dusun	I dan II	Luas	4,500 /M ²
	c. Lantai jemuran dan halaman beraspal	Prov/Kab	I dan II	Luas	4,500 /M ²
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Luas	3,500 /M ²
	d. Penggantian atap/kerangka kayu	Provinsi/Kab	I dan II	Luas	3,500 /M ²
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Luas	3,250 /M ²
	e. Mengerjakan sumur- sumur peresap/ septictank	Prov/Kab	I dan II	Luas	5,000 /M ²
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Luas	4,500 /M ²
	f. Mengerjakan alat-alat reklame	Prov/Kab	I dan II	Luas	7,500 /M ²
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Luas	6,000 /M ²
	g. Mengerjakan tangki	Prov/Kab	I dan II	Volume	6,000/ M
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Volume	5,000 /M
	h. Mengerjakan cerobong / tiang antene	Prov/Kab	I dan II	Luas	10,000 /M ²
		Desa/Lingk/dusun	I dan II	Luas	7,500 /M ²
	i. Merubah bangunan	Provinsi	I	Luas	6,000/ M ²
		Kabupaten	II	Luas	5,000 / M ²
			I	Luas	5,000/ M ²
Desa		II	Luas	4,000 / M ²	
		I	Luas	4,500/ M ²	
Lingkungan/dusun (kampung)		II	Luas	3,500 / M ²	
		I	Luas	4,000/ M ²	
II		Luas	3,000 / M ²		

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan berlaku selama bangunannya tidak berubah fisik sesuai yang termuat pada izin yang diberikan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangan lainnya.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 21

- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan penataan bangunan dengan koordinasi instansi-instansi terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 11

